



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga Kode Pos. 93741 e-mail: dpmptspbutur2023@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON UTARA**

NOMOR: 17 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur yang memadai;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1956);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pemerintahan (Lembaran Daerah Buton Utara Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara;
 17. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 7);
 18. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 2);
 19. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai pengesahan dari SOP dimaksud;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari Tahun 2023, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 18 Agustus 2023

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**




Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	Tahun 2023
Tanggal Pembuatan	5 Juni 2023
Tanggal Revisi	3 Juli 2023
Tanggal Pengesahan	18 Agustus 2023
Disahkan Oleh	Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  LA SUKRENING, S.Pd MIP. 19700104 199412 1 003 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NAMA SOP	

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal
4. Sub. Koordinator Penata Kelola Penanaman Modal
5. Sub. Koordinator Pranata Komputer

KETERKAITAN

- Lintas Bidang
1. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal
 2. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner
2. Sistem Jaringan/Koneksi Internet
3. Kertas
4. Kendaraan Operasional

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan terjadinya penyimpangan secara administrasi perizinan dan non perizinan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disampaikan sebagai data elektronik dan manual

AMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA
: 17 TAHUN 2023
: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Capaian Kegiatan			Ket		
		Pengelola	Analisa	Sub. Koordinator	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Pembuatan Konsep Surat							Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah	30 menit			
2	Pembuatan Surat							Konsep surat dari atasan	15 menit	Surat segera bisa dikirim ke pelaku usaha		
3	Membubuhkan Paraf							Surat yang dibuat oleh bawahan	15 menit	Bila ada kesalahan bisa langsung diperbaiki		
4	Membubuhkan Paraf								3 menit			
5	Membubuhkan Paraf								3 menit			
6	Menandatangani Surat							Surat yang diperiksa dan paraf oleh sub. Koordinator, Kepala Bidang dan Sekretaris	60 jam	Surat langsung dikirim ke pelaku usaha		
7	Penyampaian Surat							Surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas	4 jam	Pelaku usaha menyiapkan berkas perizinan yang akan diperiksa oleh tim pengawasan		
8	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan								Laptop, Printer, Scanner	2 jam	Tertibnya perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Buton Utara	
9	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHP)							Kelengkapan perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang akan diperiksa	30 menit			
10	Pembuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)							Konsep arahan dari tim pengawasan	60 menit	Temuan hasil pengawasan		
11	Tanda Tangan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)								Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)	15 menit		
12	Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan kepada Kepala Dinas							Buku Laporan	60 menit			
13	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan									Alur Arahan Kebijakan		

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

